

SKRIPSI

**ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN
TUNGGAKAN PAJAK PADA KPP
PRATAMA BANTAENG**

**Marzuki
10573 04624 14**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN
TUNGGAKAN PAJAK PADA KPP
PRATAMA BANTAENG**

OLEH

MARZUKI

NIM 10573 04624 14

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Rangka Menyelesaikan
Studi Pada Program Studi Strata 1 Akuntansi**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018**

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini kupersembahkan untuk :

1. Kedua orang tua tercinta Usman dan Kasmiati serta Adikku Irfan dan Risma yang telah banyak berkorban dan memotivasi dalam penyelesaian karya ilmiah ini.
2. Dosen-dosenku, terutama pembimbingku yang tak pernah lelah dan sabar dalam memberikan bimbingan dan arahan kepadaku.
3. Nurmila yang selalu memberi motivasi tersendiri dalam penyelesaian karya ilmiah ini.
4. Para sahabatku yang senantiasa menjadi penyemangatku.

MOTTO HIDUP

Sesuatu yang belum dikerjakan seringkali tampak mustahil, kita baru yakin ketika kita telah mampu dan berhasil melakukannya dengan baik.

(Evelin Underdhill)

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai pedomanmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”

(Al-Baqarah:153)



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. (0411) 860 132 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi
Pencapaian Target Penerimaan Tunggakan Pajak
Pada KPP Pratama Bantaeng"

Nama Mahasiswa : Marzuki
No. Stambuk/ NIM : 10573 04624 14
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diujikan didepan Panitia
Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada tanggal 31 Agustus 2018 pada Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 31 Agustus 2018

Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. Muchran BL, SE., M.Si
NIDN : 602785

Pembimbing II

Abd. Salam HB, SE., M.Si., Ak.CA
NIDN : 0931126607

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ismail Rasulong, SE., MM
NBM : 903078

Ketua Jurusan Akuntansi

Ismail Badollahi, SE., M.Si., AK., CA.CSP
NBM : 107 3428



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. (0411) 860 132 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas Nama MARZUKI, NIM 105730462414, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0009/2018 M, tanggal 19 Dzulhijjah 1439 H / 31 Agustus 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.


Makassar, 19 Dzulhijjah 1439 H
31 Agustus 2018 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM (.....)
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM (.....)
(Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agussalim HR, SE., MM (.....)
(WD 1 Fak. Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Muryani Arsal, SE., MM., Ak., CA (.....)
2. Ismail Rasulong, SE., MM (.....)
3. Abd. Salam HB, SE., M.Si., Ak., CA (.....)
4. Sitti Zulaeha, S.Pd., M.Si (.....)

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ismail Rasulong, SE, MM
NEM : 903078





**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. (0411) 860 132 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Marzuki
Stambuk : 10573 04624 14
Program Studi : Akuntansi
Dengan Judul : Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi
Pencapaian Target Penerimaan Tunggalan
Pajak Pada KPP Pratama Bantaeng

Dengan ini menyatakan bahwa :

***Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah ASLI hasil karya
sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun***

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 31 Agustus 2018



Membuat Pernyataan,

Marzuki

Diketahui Oleh

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Ketua Program Studi,

Ismail Rasulong, SE, MM
NBM : 903078

Ismail Badollahi, SE., M.Si., AK., CA., CSP
NBM : 107 3428

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-nya. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul "*Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Target Penerimaan Tunggakan Pajak Pada KPP Patatama Bantaeng*".

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Syaparuddin Daeng Nyikko dan ibu Basriah Daeng Pati yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan tulus tak pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada

:

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE., M.Si., AK., CA., selaku ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Muchran BL., M.Si., selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak Abd. Salam HB., M.Si., AK.CA., selaku Pembimbing II yang telah berkenang membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Angkatan 2014 terkhusus kelas Ak.1-2014 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Kedua orang tuaku yang yang selalu sabar dan tidak pernah lupa untuk mendoakan kesuksesan anak anaknya, terimakasih atas tenaga dan waktu yang telah engkau luangkan, engkau adalah malaikat tak bersayap bagiku.
10. Nurmila, terimakasih karna selalu menemani dan memberi semangat kepada penulis.

11. Syamsul, Umar, Nasrun, Zaenal S.Pd, Sunardhi SE, Jafar SE, Iqbal, Afif, Rahman, Bahar, Andi Isra, Ahmad Irzan, Resky Dermawan, Nurlinda, serta sahabat sahabatku yang lain yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas waktu, semangat dan candaan kalian, karna itu menjadi motivasi yang sangat berharga bagi penulis.

12. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya Tulis satu persatu yang telah memberikan semangat. Kesabaran, motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamualaikum WR, WR.

Makassar, Agustus 2018

Penulis

ABSTRAK

MARZUKI, Tahun 2018 “*Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Target Penerimaan Tunggakan Pajak Pada KPP Patatama Bantaeng*”.. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Dr. Muchran BL Dan Pembimbing II Abd. Salam HB.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor faktor apa saja yang mempengaruhi tunggakan pajak serta seberapa besar pengaruh faktor faktor pajak dalam pencapaian target penerimaan tunggakan pajak pada KPP Pratama Bantaeng. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Data yang diolah adalah laporan penerimaan dan pencairan tunggakan pajak dari tahun 2015 sampai 2017 yang didapatkan dari dokumentasi pajak KPP Pratama Bantaeng. Teknik perhitungan yang digunakan dalam penelitian adalah menghitung presentase analisis rasio *efektifitas* dan rasio *RTTP* (kontribusi). Berdasarkan hasil perhitungan dan pengumpulan data analisis rasio dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak pada KPP Pratama Bantaeng berdasarkan faktor faktor pajak masih kurang efektif, selain itu kontribusi penerimaan tunggakan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak sudah cukup lumayan. Faktor faktor yang berpengaruh dalam penerimaan tunggakan pajak yaitu sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak.

Kata Kunci : faktor faktor tunggakan wajib pajak, analisis rasio, pencairan tunggakan pajak.

ABSTRACT

MARZUKI, Year 2018 "Factor Analysis Affecting Achievement of Tax Arrears Acceptance Target on KPP Patatama Bantaeng" Thesis of Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Advisor I Dr. Muchran BL and Advisor II Abd. Salam HB.

This study aims to determine what factors influence tax arrears and how much influence the tax factors in achieving the target of tax arrears receipts at the Bantaeng Primary KPP. The type of research used in the study is descriptive method with a quantitative approach. Data collection is done by means of interviews and documentation. The processed data is a report on the receipt and disbursement of tax arrears from 2015 to 2017 obtained from the Bantaeng Primary Tax Office documentation. The calculation technique used in the study is to calculate the percentage analysis of the effectiveness ratio and the ratio of RTTP (contribution). Based on the results of calculations and data collection of ratio analysis, it can be concluded that tax revenue on Bantaeng Primary KPP based on tax factor is still less effective, besides that the contribution of tax arrears to tax arrears is quite normal. Factors that influence the receipt of tax arrears are taxation sanctions and taxpayer awareness.

Keywords: factor of taxpayer arrears, ratio analysis, disbursement tax arrears.

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK BAHASA INDONESIA.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. TINJAUAN TEORI	6
1. Pengertian Pajak	6
2. Undang Undang Perpajakan	8
3. Fungsi Pajak	9
4. Jenis Pajak	13

5. Penggolongan Pajak.....	15
6. Syarat Pemungutan Pajak	18
7. Sistem Pemungutan Pajak	19
8. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi tunggakan Wajib Pajak.....	20
9. Pengertian Tunggakan Pajak	23
10. Pencairan Tunggakan Pajak	24
B. Tinjauan Empiris	26
C. Kerangka Fikir.....	35
D. Hipotesis	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
B. Jenis dan Sumber Data	37
C. Definisi Operasional	37
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Analisis Data	39
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	42
A. Gambaran Umum Perusahaan	42
B. Visi dan Misi perusahaan	44
C. Struktur organisasi Perusahaan dan <i>Job Description</i>	45
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Upaya Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Bantaeng	52
B. Target Dan Realisasi Penerimaan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama bantaeng	53

1. Penagihan Pajak Berdasarkan Faktor Sanksi Perpajakan Yang Mempengaruhi Pencapaian target Penerimaan Tunggalan Pajak Pada KPP Pratama Bantaeng	55
2. Penagihan Pajak Berdasarkan Faktor Kesadaran Wajib Pajak Yang Mempengaruhi Pencapaian Target Penerimaan Tunggalan Pajak Pada KPP Pratama Bantaeng	58
3. Kontribusi penagihan pajak berdasarkan faktor faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Target Penerimaan Tunggalan Pajak Pada KPP Pratama Bantaeng	61
C. Pembahasan	65
BAB VI PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tinjauan Empiris	31
Tabel 3.1 Indikator Pengukuran Efektifitas	40
Tabel 3.1 Indikator Kriteria Kontribusi	41
Tabel 5.1 Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Bantaeng Pada Tahun 2015-2017	54
Tabel 5.2 Realisasi penerimaan pajak berdasarkan sanksi pajak 2015 - 2017	56
Tabel 5.3 Hasil Perhitungan Efektivitas Penerimaan Pajak Berdasarkan Faktor Sanksi Perpajakan KPP Pratama antaeng.....	57
Tabel 5.4 Realisasi Penerimaan Pajak Berdasarkan Kesadaran Waib Pajak KPP Pratama Bantaeng Pada tahun 2015 – 2017.....	59
Tabel 5.5 Hasil Perhitungan Efektifitas Penagihan Pajak Berdasarkan Kesadaran Wajib Pajak KPP Pratama Bantaeng	60
Tabel 5.6 Hasil Perhitungan RTTP Penerimaan Pajak Berdasarkan Faktor Sanksi Perpajakan KPP Pratama Bantaeng.....	62
Tabel 5.7 Hasil Perhitungan RTTP Penagihan Pajak Berdasarkan Faktor Kesadaran Wajib Pajak KPP Pratama Bantaeng.....	64

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Diagram Kerangka Konsep.....	35
Gambar 4.1	Struktur Organisasi	45

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bekerja sama dengan pemerintah. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam mengoptimalkan dan mengefektifkan penerimaan dari sektor pajak ini tergantung pada kedua belah pihak, yaitu pemerintah sebagai aparat perpajakan (fiskus) dan masyarakat sebagai Wajib Pajak yang dikenai pajak.

Awal tahun 1984, sejak dimulainya *tax reform system* perpajakan Indonesia berubah dari *official assesment system* menjadi *self assesment system*, Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh menghitung, memperhitungkan, membayar atau menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Tampak jelas di sini bahwa *self assesment system* Wajib Pajak lebih dipandang sebagai subjek dan bukan sebagai objek.

Tunggakan pajak timbul karena adanya fiskus penerbitan surat ketetapan pajak, dalam ajaran materil pada sistem *self*

assesment yang dianut oleh Indonesia, jika suatu peristiwa, keadaan atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya tunggakan pajak, tanpa harus menunggu fiskus menerbitkan surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak tersebut selain sebagai administrasi dalam pelaksanaan penagihan pajak, juga sebagai dasar penagihan pajak sebagaimana di sebutkan dalam UU Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum perpajakan.

Optimalisasi penerimaan tunggakan pajak masih terbentur pada berbagai kendala, dan salah satu kendalanya adalah tingginya angka tunggakan pajak baik yang murni penghindaran pajak (*tax avoidance*) dari masyarakat karena masyarakat merasa rugi bila membayar pajak maupun suatu ketidakmampuan masyarakat dalam membayar pajak. Sebanyak 2.961 wajib pajak tercatat melakukan penunggakan pajak sepanjang 2006-2017. Hal tersebut berdasarkan laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). sebanyak 2.393 wajib pajak telah ditindaklanjuti oleh DJP dengan total perkiraan utang pajak dengan nilai mencapai Rp 25,9 triliun. Berdasarkan data yang dirilis oleh Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak secara kumulatif dari Januari hingga Agustus 2017 baru mencapai Rp 686 triliun atau 53,5 % dari target APBN-P 2017 sebesar 1.283,6 Triliun atau tinggi dari periode sama tahun lalu yang mencapai 46 % dari target. **(Liputan6.com)**

Ada beberapa fenomena yang menarik tentang kurangnya pencairan tunggakan pajak antara lain, wajib pajak lupa atau lalai dalam melakukan pembayaran untuk melunasi hutang pajak, kesadaran Wajib Pajak masih kurang dalam membayar pajak, terjadi perubahan alamat, dan Wajib Pajak masih belum mampu melunasi hutang pajaknya pada saat jatuh tempo. Hal ini menghambat peningkatan pencairan tunggakan pajak, sehingga dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan negara dari sektor pajak.

Semakin pentingnya pencairan tunggakan pajak, sehingga dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor perlu di perhatikan diantaranya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang meliputi kinerja aparatur, kompetensi aparatur, ferivikasi dan koordinasi. Kemampuan kelembagaan dan aparat administrasi terutama sekali kejujuran dan integritas aparat maupun Wajib Pajak merupakan potensi yang besar dalam perpajakan. Karenanya kondisi internal Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah menentukan efektivitas pencapaian target pajak. Sedangkan faktor faktor eksternal yang mempengaruhi pencapaian target pajak adalah suku bunga, inflasi, ekspor, impor dan kurs valuta asing. Selanjutnya dihubungkan dengan kebijakan kebijakan ekonomi suatu negara yang memperhatikan keseimbangan internal dan eksternal.

Beberapa hal yang perlu di perhatikan dalam pencapaian target pajak antara lain pengetahuan perpajakan, tanggungjawab, motivasi

kerja, kepuasan kerja, kreatifitas, intekijensi, budaya organisasi, fasilitas suatu layanan, dan sebagainya. Guna memahami hal tersebut diatas maka perlu adanya identifikasi masalah yang perlu dicermati baik itu yang berkaitan dengan tunggakan pajak ataupun yang berkaitan dengan faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan tunggakan pajak sehingga kedepannya dapat di ketahui letak permasalahan yang timbul dari adanya tunggakan pajak itu sendiri.

Berdasar pada permasalahan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang di tuangkan dalam judul :
“analisis faktor faktor yang mempengaruhi pencapaian target penerimaan tunggakan pajak pada KPP Pratama Bantaeng”.

B. Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “faktor faktor apa saja yang mempengaruhi pencapaian target penerimaan tunggakan pajak pada KPP Pratama Bantaeng?”

C. Tujuan penelitian

Dari permasalahan yang telah diidentifikasi di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian target tunggakan pajak pada KPP Pratama Bantaeng.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebagai pilihan pertimbangan yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini di harapkan memberikan kontribusi pada perkembangan teori di indonesia khususnya tentang permasalahan tunggakan pajak, serta menambah pemahaman yang dapat dijadikan referensi pengetahuan, bahan diskusi, dan bahan kajian lanjut bagi pembaca tentang masalah yang berkaitan dengan perpajakan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi

Penelitian ini di harapkan memberikan pandangan dan masukan bagi KPP Pratama Bantaeng dalam hal pengambilan keputusan terkait adanya tunggakan pajak.

b. Bagi Peneliti

Manfaat yang di harapkan dari hasil penelitian ini bagi peneliti dapat memberikan pengetahuan yang mendalam dan menambah wawasan sebagai penerapan ilmu dan teori teori yang telah di peroleh selama studi dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada mengenai faktor faktor yang mempengaruhi pencapaian target tunggakan pajak.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Pengertian Pajak

Berbagai definisi pajak dikemukakan oleh para ahli, semuanya mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak agar mudah di pahami. Di bawah ini di uraikan definisi definisi tersebut yaitu :

Menurut Undang Undang Nomor 6 tahun 2009 adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalang secara langsung di gunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang undang (yang dapat di paksakan) dengan tidak mendapatkan jasa imbalan (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan di gunakan untuk membayar keperluan umum. (Mardiasmo, 2016:4)

Pajak merupakan suatu kontribusi seseorang yang bersifat paksaan kepada pemerintah atau negara untuk membiayai pengeluaran pengeluaran yang berkaitan dengan masyarakat umum tanpa adanya manfaat atau keuntungan keuntungan yang di tujukan

secara khusus kepada seseorang sebagai imbalannya. (Pohan, 2014:9)

Pajak adalah iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. (Adriani, 2013:2)

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran yang wajib yang bersifat memaksa masyarakat melalui proses peralihan kekayaan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin negara dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Secara garis besar ciri-ciri yang melekat pada pajak adalah sebagai berikut :

- a. Pajak di pungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan undang-undang atau aturan yang berlaku.
- b. Pemungutan pajak di peruntukkan bagi pembiayaan negara dalam rangka menyelenggarakan fungsi pemerintah, baik rutin maupun pembangunan.
- c. Pihak yang membayar pajak tidak mendapat kontraprestasi secara individu.

- d. Pajak memiliki sifat memaksa. Artinya Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Undang Undang Perpajakan

Undang Undang perpajakan yang berlaku di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori (Purwono,H, 2010:11) yaitu :

a. Undang Undang Pajak Formal

Ini merupakan bagian undang undang pajak yang menyangkut cara cara untuk melaksanakan undang undang pajak material, di mana Wajib Pajak membayar pajak, untuk melindungi kepentingan hak fiskus maupun wajib pajak. Yang termasuk dalam kategori pajak formal adalah undang undang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang Undang Pengadilan Pajak (UU PP) dan Undang Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP).

Secara terperinci undang undang pajak formal memuat :

- 1) Cara cara penyelenggaraan mengenai penetapan pajak.
- 2) Pengawasan pemerintah terhadap penyelenggaraannya.
- 3) Kewajiban dan hak Wajib Pajak.
- 4) Kewajibak dan hak fiskus.
- 5) Tata cara pemungutan pajak

b. Undang Undang Pajak Material

Ini merupakan bagian undang undang yang menyangkut timbulnya utang pajak, besarnya utang pajak, hapusnya utang pajak, dan hubungan antara fiskus dan Wajib Pajak. Yang termasuk dalam kategori undang undang pajak material adalah Undang Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN dan PPnBM), Undang Undang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB), Undang Undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (UUBPHTB) Undang Undang Bea Materai (UU BM), dan sebagainya.

Secara terperinci undang undang pajak material memuat:

- 1) Norma norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang dapat dikenakan pajak.
- 2) Siapa siapa yang harus dikenakan pajak (subjek pajak)
- 3) Tarif pajak, yaitu berapa besarnya dasar pengenaan pajak.

3. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya sebagai sumber pembiayaan dan pembangunan negara. (Widyaningsih, 2013:3)

Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi antara lain:

a. Fungsi Penerimaan (*budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Dalam APBN, pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.

b. Fungsi Mengatur (*regulator*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Misalnya pajak penjualan atas barang mewah, hal ini di terapkan pemerintah dalam upaya mengatur agar tingkat konsumsi barang mewah dapat di kendalikan.

c. Fungsi Stabilitas

Fungsi ini berhubungan dengan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga (melalui dana yang diperoleh dari pajak) sehingga lalu inflasi dapat di kendalikan.

d. Fungsi Redistribusi

Dalam fungsi redistribusi, lebih di tekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak. Contohnya dalam pajak penghasilan, semakin besar jumlah penghasilan maka semakin besar pula jumlah pajak terhutang.

e. Fungsi Demokrasi

Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

Sehubungan dengan pemungutan pajak yang dikenakan di atas sebagian kekayaan atau pengeluaran seseorang atau sebagian keuntungan dari laba yang dihasilkan oleh badan kas negara berdasarkan wewenang pemerintah sesuai dengan ketentuan pemerintah yang berlaku, maka di dalam penyusunan undang-undang dan peraturan perpajakan harus memperhatikan beberapa asas. Asas perpajakan yang sangat terkenal sampai saat ini adalah asas menurut Adam Smith "*An inquiry into the Nature and Causes of The Wealth Of Nations*" (Pohan, 2014:44) bahwa pemungutan pajak hendaklah didasarkan atas empat prinsip yang disebut *Four Maxims/Four Canons*.

1) *Equality* (Asas Keseimbangan dengan Kemampuan atau Asas Keadilan)

Asas *Equality* lebih menekankan bahwa pajak harus adil dan merata. Dikenakan kepada orang pribadi atau subjek pajak yang sebanding dengankemampuannya untuk membayar (*ability to pay*) pajak tersebut dan juga seimbang dengan manfaat atau penghasilan yang diterima atau dinikmatinya di bawa perlindungan pemerintah.

2) *Certainly* (Asas Kepastian Hukum)

Asas *certainly* dapat diartikan bahwa pajak tidak ditentukan secara sewenang wenang yang dimaksudkan supaya pajak itu harus jelas bagi semua Wajib Pajak dan seluruh masyarakat dan pasti tidak dapat ditawar tawar atau dimulur mulur. Kepastian tersebut diartikan sebagai berikut:

- a) Harus pasti pasti, siapa siapa yang harus dikenakan pajak (Subjek Pajak).
- b) Harus pasti, apa yang menjadi dasar untuk mengemukakan pajak kepada objek pajak (Objek Pajak).
- c) Harus pasti, berapa jumlah yang harus dibayar berdasarkan ketentuan tarif pajak (Tarif Pajak).
- d) Harus pasti, bagaimana jumlah pajak yang terutang tersebut harus dibayar (Prosedur Pajak).

3) *Convenience of payment* (Asas Pemungutan Pajak yang Tepat Waktu)

Asas *convenience of payment* yaitu Wajib Pajak membayar pajak tidak dalam kondisi yang sulit dan diharapkan disaat yang paling tepat bagi Wajib Pajak untuk membayar pajaknya. Lebih jelasnya lagi dapat diartikan bahwa pemungutan pajak dilakukan pada saat Wajib Pajak menerima penghasilan.

4) *Economy* (Asas Ekonomi)

Asas ini dapat diartikan bahwa dalam pemungutan pajak (*compliance cost*) bagi Wajib Pajak hendaklah sehemat mungkin jangan sampai biaya biaya memungut pajak lebih besar dari pada pajak yang dipungut.

4. Jenis Pajak

Pengelompokan pajak didasarkan pada suatu kriteria, seperti siapa yang membayar pajak, apakah beban pajak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, sifat sifat yang melekat pada pajak yang bersangkutan, serta siapa yang memungut, pengelompokan pajak sesuai dengan kriteria di atas adalah sebagai berikut (Mardiasmo, 2016:7).

a. Menurut golongannya

pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

- 1) Pajak Langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat di limpahkan atau di bebaskan kepada orang lain atau pihak lain.
- 2) Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat di bebaskan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan

terhutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

b. Menurut Sifatnya

pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.

- 1) Pajak Subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
- 2) Pajak Objektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

Pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak Negara (Pajak Pusat) dan pajak Daerah.

- 1) Pajak Negara (Pajak Pusat), adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.
- 2) Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing masing.

5. Penggolongan Pajak

Penggolongan pajak terbagi menjadi tiga bagian yaitu berdasarkan wewenang pemungutan, berdasarkan administrasi dan pembebanan, dan berdasarkan sasaran. (Purwono, H. 2010:10)

a. Berdasarkan Wewenan Pemungutannya

1) *Pajak negara* (Pusat) adalah pajak yang wewenan pemungutannya dimiliki oleh pemerintah pusat.

Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Materai.

2) *Pajak Daerah* adalah pajak yang wewenan pemungutannya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Menurut Pasal 2 Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retibusi Daerah, pajak daerah terdiri atas:

a. *Pajak provinsi*, seperti Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah dan Air Permukaan.

b. *Pajak Kabupaten atau Kota*, seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak parkir, dan Pajak Lain yang dapat dipungut berdasarkan peraturan daerah dengan syarat:

- 1) Bersifat pajak dan bukan retribusi;
- 2) Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten atau kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah kabupaten atau Kota yang bersangkutan;
- 3) Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
- 4) Objek pajak bukan merupakan Objek Pajak Provinsi dan atau Pajak Pusat;
- 5) Potensinya memadai;
- 6) Tidak memberikan dampak ekonomi negatif;
- 7) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat;
- 8) Menjaga kelestarian lingkungan.

b. Berdasarkan Administrasi dan Pembebasan

1) *Pajak langsung*, yang dapat dibagi menurut pengertian secara:

- a) Administrasi, berkohir (surat ketetapan pajak) dan dikenakan secara berkala (berulang pada waktu tertentu misalnya setiap tahun).
- b) Ekonomis, beban pajak harus di tanggung sendiri dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.

2) *Pajak tidak langsung*, yang dapat dibagi menurut pengertian secara:

- a) Administrasi, tanpa berdasar kohir (surat ketetapan pajak) dan dikenakan hanya bila terjadi hal atau peristiwa yang dikenakan pajak.
- b) Ekonomis, beban pajak dapat dilimpahkan kepada orang lain.

c. Berdasarkan Sasaran

1) *Pajak Subjektif*, yaitu pajak yang memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak, seperti pajak penghasilan.

2) *Pajak Objektif*, yaitu pajak yang memperhatikan pertama tama pada objeknya (benda, peristiwa, perbuatan, atau keadaan) yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak, seperti Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

6. Syarat Pemungutan Pajak

Beberapa syarat dalam pemungutan pajak agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan bagi Wajib Pajak, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Mardiasmo, 2016:4)

a. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan, Undang-Undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing masing.adil dalam melaksanakannya yakni memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.

b. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang Undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomi)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan keluasan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

7. Sistem Pemungutan Pajak

sistem pemungutan pajak antara lain (Priantara, 2013:7).

a. *Official assesment system*

Sistem ini merupakan suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terutang oleh seseorang berada pada pemungut atau aparatur pajak dalam hal ini Wajib Pajak bersifat pasif dan menunggu ketetapan dari aparatur pajak. Hutang timbul bila sudah ada surat ketetapan pajak dari aparatur pajak, dengan demikian berhasil atau tidaknya pemungutan pajak banyak bergantung pada aparatur pajak karena inisiatif kegiatan dan peran dominan berada pada aparatur pajak.

b. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan wewenang untuk menghitung besarnya pajak terutang berada Wajib Pajak. Sistem ini Wajib Pajak harus bersifat aktif

menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melapor sendiri pajaknya. Petugas pajak tidak ikut campur dalam perhitungan besarnya pajak terutang kecuali Wajib Pajak menyalahi aturan, dengan demikian berhasil atau tidaknya pemungutan pajak banyak bergantung pada Wajib Pajak karena inisiatif kegiatan dan peran dominan berada pada Wajib Pajak meskipun masih ada peran aparat pajak dalam hal Wajib Pajak menyalahi aturan.

c. Full Self Assesment System

Sistem pemungutan pajak yang dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak berada pada Wajib Pajak itu sendiri dalam menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. Petugas pajak tidak turut ikut campur dalam penentuan besarnya pajak terutang, seperti halnya dengan *self assesment system* berhasil atau tidaknya pemungutan pajak banyak bergantung pada Wajib Pajak karena inisiatif dan peran dominan berada pada Wajib Pajak itu sendiri.

d. Semi Full Self Assesment

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak campuran antara *self assesment* dan *official assesment*.

8. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib pajak

Faktor menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan atau peristiwa yang mempengaruhi terjadinya sesuatu sedangkan

Wajib Pajak di jelaskan dalam Undang Undang Nmor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan distribusi daerah, yaitu Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan daerah.

Faktor faktor yang melekat pada Wajib Pajak diantaranya adalah faktor kesadaran Wajib Pajak, faktor kesadaran Wajib Pajak, faktor Hukum Pajak. Adapun dari ketiga fakor tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu kepatuhan masyarakat dalam melunasi kewajibannya tanpa intervensi dan paksaan dari pihak lain atau dengan kata lain adalah sikap patuh masyarakat tanpa didasari sikap kritis. Semakin rakyat maju dan pemerintahannya juga maju, rakyat akan semakin tinggi kesadaran pajaknya namun di pihak lain rakyat akan semakin kritis, tapi bukan mengkritisi keberadaan pajak itu sendiri sebagai sebuah instrumen seperti sebelumnya, melainkan kritis terhadap materi kebijakan di bidang perpajakannya, yakni tarif, dan perlunasan subjek dan objeknya.

Adapun indikator kesadaran Wajib Pajak yaitu ssebagai berikut :

- 1) Mengetahui fungsi pajak.
- 2) Kesadaran membayar pajak itu sendiri.

b. Petugas Pajak

petugas pajak adalah pihak yang seharusnya menegakkan aturan perpajakan. Petugas pajak diharapkan simpatik, bersikap membantu, mudah dihubungkan dan bekerja jujur. Salah satu faktor yang mempengaruhi baik atau tidaknya motivasi Wajib Pajak dipengaruhi oleh sikap petugas pajak, di mana sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa setiap petugashendaknya harus mempunyai sikap jujur, bertanggungjawab, penuh pengertian, objektif, sopan atau tidak arogan, serta wajib menghindarkan diri dari sikap tercela.

c. Hukum Pajak

Hukum pajak adalah hukum yang bersifat *public* dalam mengatur hubungan negara dan orang atau badan hukum yang wajib untuk membayar pajak. Selain itu, hukum pajak diartikan sebagai keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mencakup tentang kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui uang kas negara.

Adapun hukum pajak di bedakan menjadi dua yaitu :

- 1) Hukum pajak formal adalah hukum pajak yang memuat adanya ketentuan-ketentuan dalam mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan.
- 2) Hukum pajak material adalah hukum pajak yang memuat tentang ketentuan-ketentuan terhadap siapa yang dikenakan pajak dan siapa yang dikecualikan dengan pajak serta berapa yang harus dibayar.

9. Pengertian Tunggakan pajak

Tunggakan pajak adalah jumlah utang pajak yang belum lunas sejak dikeluarkannya ketetapan pajak, dan jumlah piutang pajak yang belum lunas yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan dan Putusan Banding (Siti.R. 2013 : 40)

Tunggakan pajak adalah besarnya pajak terutang yang belum dibayarkan oleh Wajib Pajak. Tunggakan pajak ini disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu:

a. Karena Pemeriksaan

- 1) Surat Ketetapan Pajak (SKP), diterbitkan terbatas pada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) atau karena ditemukannya data fisik yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

2) Surat Tagihan Pajak (SPT) adalah surat untuk melakukan penagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda Wajib Pajak.

b. Karena Wajib Pajak Tidak Mampu Membayar Kewajiban

Dalam hal ini tunggakan timbul karena murni yang bersangkutan atau Wajib Pajak tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila bidang penagihan mendapati adanya tunggakan yang disebabkan seperti diatas maka akan dilakukan tindakan penagihan aktif sebagai sarana untuk menagih pajak kepada Wajib Pajak.

10. Pencairan Tunggakan Pajak

Pencairan tunggakan pajak adalah pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak yang digunakan untuk pelunasan piutang pajak dan diajukannya keberatan atau banding sehingga mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak serta jika penanggung pajak sudah meninggal dunia dan berpindah tempat tinggal maka piutang pajak tersebut akan di hapuskan karena penanggung pajak sudah tidak ada atau tidak ditemukan lagi (Waluyo, 2013:64).

Pencairan tunggakan pajak merupakan usaha usaha yang telah diambil oleh fiskus dalam rangka mencairkan pajak yang terutang yang belum dibayar oleh Wajib Pajak (Juru Sita Pajak, 2014). Berikut ini adalah langkah langkahnya:

- a. Pelunasan tunggakan.
- b. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan penagihan.
- c. Peningkatan penyelesaian permohonan keberatan.
- d. Penghapusan piutang pajak.

Pencairan tunggakan pajak adalah jumlah pembayaran atas tunggakan pajak yang terjadi karena:

- a. Pembayaran pelunasan piutang pajak menggunakan surat setoran pajak, adalah pembayaran piutang pajak untuk yang terdaftar dalam STP/SKPKBT/ SK Pembetulan/ SK Keberatan/Putusan Banding yang mengakibatkan bertambahnya jumlah piutang pajak.
- b. Pemindahbukuan pembayaran utang pajak, yaitu Wajib Pajak yang sudah membayar utang pajaknya, tapi salah nomor rekening sehingga dianggap belum melunasi utangnya. Oleh karena itu dilakukan pemindahbukuan.
- c. permohonan yang dikabulkan atas Surat Teguran, adalah suatu kesalahan atau kekeliruan dalam perhitungan yang mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak.
- d. Keberatan atau Banding yang dikabulkan, yaitu tindakan atas SKPKB/SKPKBT yang mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak.
- e. Penghapusan piutang karena Wajib Pajak meninggal dan tidak mempunyai harta warisan, yaitu piutang pajak sudah tidak

mungkin lagi ditagih dikarenakan Wajib Pajak dan atau penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi dan hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluarsa.

- f. Wajib Pajak pindah yang artinya Wajib Pajak pindah alamat dan tidak dapat ditemukan lagi, adalah piutang pajak yang tak ter-tagih dikarenakan Wajib Pajak telah berganti alamat tanpa sepengetahuan petugas pajak.

B. Tinjauan Empiris

Frima Satria Anjasmara dkk (2017) melakukan penelitian dengan judul “Efektifitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Dalam Rangka Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja” penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Adapun data yang di gunakan adalah data Primer dan data Sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak fiskus di kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pencairan tunggakan pajak dengan surat paksanya dikategorikan kurang efektif, karena apabila dirata ratakan jumlah pencairan Pajaknya dalam kurung waktu lima tahun masih berada di bawah 60 %.

Tingkan Larosa Ursula Walewangko (2016) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak Aktif Dengan Tindakan Penyitaan Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Ambon” jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian

deskriptif kuantitatif. Untuk memperoleh data yang diperlukan dilakukan metode pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi. Adapun hasil penelitiannya yaitu tingkat keefektifan pencairan tunggakan pajak dengan tindakan penyitaan belum melunasi kewajiban atau utang pajaknya.

Juinvi Fai Rondonuwu dkk (2016) melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak aktif dengan menggunakan Surat Paksa Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Mobagu”. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan analisis efektifitas yang menganalisis data penerbitan surat paksa dan penerimaannya pada tahun 2013 – 2014. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu dalam hal pembayaran tunggakan pajak aktif belum bisa dikategorikan efektif karena penerimaan tunggakan pajak pada tahun 2013 mengalami penurunan penerimaan tunggakan pajak.

Dina Fatmadika dkk (2016) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Surat Teguran Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Dengan Surat Paksa Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)”. Penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis inferensial. Sumber data yaitu dari data sekunder. Adapun hasil penelitiannya mengatakan bahwa

surat teguran mempengaruhi surat paksa dan pencairan tunggakan pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hasby Rifkiansyah dkk (2014) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)”. jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektifitas penagihan pajak aktif terhadap pencairan tunggakan pajak secara keseluruhan pajak masih sangat kurang efektif. Faktor penyebab hal tersebut adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar utang pajaknya serta kurang optimalnya proses penagihan pajak aktif.

Riza Alhusna Nurseha dkk (2014) melakukan penelitian dengan judul “Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak badan”. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai pajak dan Wajib Pajak badan. Adapun alat uji yang digunakan adalah analisis deskriptif dan regresi linier. Berdasarkan uji analisis deskriptif menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan yang dilakukan di KPP Semarang Tengah Dua efektif dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak. Dari hasil uji regresi sederhana dikatakan bahwa, pencairan tunggakan pajak berpengaruh terhadap

penerimaan pajak sehingga karena keberhasilan pelaksanaan modernisasi sistem dan pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa membuat penerimaan pajak di KPP Pratama Semarang Tengah Dua semakin tahun semakin meningkat.

Kukuh Putranda Juniardi dkk (2014) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Surat Ketetapan Pajak Dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak penghasilan badan (Studi Kantor Pelayanan Pajak Malang Utara Tahun 2005 – 2013)”. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *explanatory (explanatory research)* dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi. Analisis data menggunakan uji asumsi klasik dan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan surat ketetapan pajak dan penagihan aktif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah pencairan tunggakan pajak penghasilan badan. Secara parsial atau sendiri variabel penagihan aktif memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap jumlah pencairan pajak penghasilan badan dan variabel surat ketetapan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah pencairan tunggakan pajak penghasilan badan.

Danis Maydila Wardani dkk (2014) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sanksi Administrasi Dan Surat Paksa Terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak”. Metode penelitian yang

digunakan dalam penelitian ini adalah studi kuantitatif, yang digunakan untuk menguji hipotesis tentang pengaruh biaya administrasi dan jaminan margin atas optimalisasi pencairan tunggakan pajak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi administrasi dan surat paksa mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap optimalisasi pencairan tunggakan pajak.

Derlina Sutria Tunas (2013) melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak Dengan Menggunakan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan analisis efektivitas yang menganalisis data penerbitan surat paksa dan penerimaannya pada tahun 2011 -2012. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penagihan tunggakan pajak dengan menggunakan surat paksa tergolong efektif karena penerimaan tunggakan pajak dari tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami peningkatan.

Pancawati Hardiningsih dkk (2011) melakukan penelitian dengan judul “Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak”. Metode analisis yang digunakan adalah menggunakan regresi linier berganda. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan membagikan koesioner. Adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sikap Wajib Pajak terhadap kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak, sikap

Wajib Pajak terhadap pemahaman peraturan perpajakan juga tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, dan untuk kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

Tabel 2.1
TINJAUAN EMPIRIS

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Frima Satria Anjasmardik, 2017	Efektifitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Dalam Rangka Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja.	metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa dikategorikan kurang efektif, karena apabila dirata ratakan jumlah pencairan Pajaknya dalam kurung waktu lima tahun masih berada di bawah 60 %.
2	Tingkan Larosa Ursula Walewangko, 2016	Analisis Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak Aktif Dengan Tindakan penyitaan Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Ambon	jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. metode pengumpulan data dengan cara wawancara, dan observasi.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat keefektivan pencairan tunggakan pajak dengan tindakan penyitaan belum terlalu efektif dalam melunasi utang pajaknya.
3	Juinvi Fai Rondonuwudik, 2016	Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak aktif dengan menggunakan Surat Paksa Paksa Pada Kantor Pelayanan	metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu dalam hal pembayaran tunggakan pajak aktif belum bisa dikategorikan efektif karena penerimaan


		Pajak Pratama Kota Moberu.		tunggakan pajak pada tahun 2013 mengalami penurunan penerimaan tunggakan pajak.
4	Dina Fatma dika dkk, 2016	Pengaruh Surat Teguran Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Dengan Surat Paksa Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara).	Penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis inferensial. Sumber data yaitu dari data sekunder.	hasil penelitian yang dilakukan tersebut menunjukkan bahwa surat teguran mempengaruhi surat paksa dan pencairan tunggakan pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung.
5	Hasby Rifkian syah dkk, 2014	Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara).	jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara dan dokumentasi.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektifitas penagihan pajak aktif terhadap pencairan tunggakan pajak secara keseluruhan pajak masih kurang efektif. Faktor penyebab hal tersebut adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar utang pajaknya serta kurang optimalnya proses penagihan pajak aktif.
6	Riza Alhusna Nurseha dkk, 2014	Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak badan.	Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif dan regresi linier.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pencairan tunggakan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak sehingga karena keberhasilan pelaksanaan modernisasi sistem dan pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa membuat penerimaan pajak di KPP Pratama Semarang Tengah Dua semakin tahun semakin meningkat.

7	Kukuh Putran da Juniar di dkk, 2014	Pengaruh Surat Ketetapan Pajak Dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak penghasilan badan (Studi Kantor Pelayanan Pajak Malang Utara Tahun 2005 – 2013)	Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian <i>explanatory (explanatory research)</i> dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, dengan teknik pengumpulan data dokumentasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan surat ketetapan pajak dan penagihan aktif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah pencairan tunggakan pajak penghasilan badan. Secara parsial atau sendiri variabel penagihan aktif memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap jumlah pencairan pajak penghasilan badan dan variabel surat ketetapan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah pencairan tunggakan pajak penghasilan badan.
8	Danis Maydila Warda ni dkk, 2014	Pengaruh Sanksi Administrasi Dan Surat Paksa Terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak.	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kuantitatif.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi administrasi dan surat paksa mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap optimalisasi pencairan tunggakan pajak.
9	Derlina Sutria Tunas, 2013	Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak Dengan Menggunakan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penagihan tunggakan pajak dengan menggunakan surat paksa tergolong efektif karena penerimaan tunggakan pajak dari tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami peningkatan.

10	Panca wati Hardini dkk, 2011	Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak.	Metode analisis yang digunakan adalah menggunakan regresi linier berganda. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan membagikan koesioner.	hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sikap Wajib Pajak terhadap kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak, sikap Wajib Pajak terhadap pemahaman peraturan perpajakan juga tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, dan untuk kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.
----	------------------------------	---	---	---

C. Kerangka Pikir

Adapun variabel variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen yang digunakan yaitu faktor faktor pencapaian target pajak, sedangkan variabel dependennya adalah penerimaan tunggakan pajak.



GAMBAR 2.1: DIAGRAM KERANGKA PIKIR

D. Hipotesis

Hipotesis Penelitian Merupakan langkah ketiga dalam penelitian, setelah mengemukakan landasan teori dari kerangka berpikir (Sugiono, 2015:63). Hipotesis merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan rumusan masalah,

landasan teori dan kerangka konseptual maka diduga bahwa Faktor Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, mempengaruhi pencapaian target penerimaan tunggakan pajak pada KPP Pratama Bantaeng.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian untuk memperoleh data adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantaeng.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih dua Bulan (terhitung mulai bulan Maret sampai bulan Mei 2018)

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah Data Kuantitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka yang diambil dari data Wajib Pajak yang berasal dari KPP pratama Bantaeng.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung dari dokumen dokumen dan bahan tertulis yang berasal dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantaeng yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini.

C. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ini, maka akan diuraikan definisi operasional yang digunakan antara lain:

1. Faktor Faktor Pajak Adalah segala sesuatu yang mampu mempengaruhi penerimaan pajak.
2. Tunggakan Pajak adalah besarnya pajak terutang yang belum dibayarkan oleh Wajib Pajak.
3. Penerimaan Pajak adalah hasil dari rangkaian pencairan tunggakan pajak atau segala penerimaan yang ada kaitannya dengan perpajakan, baik itu berupa pajak negeri ataupun pajak internasional.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dapat dikumpulkan dengan teknik sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Dilakukan untuk memperoleh data sekunder secara landasan teori yang digunakan sebagai pendukung dalam pembahasan penelitian kepustakaan dengan cara membaca literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis.

2. Penelitian Lapangan (*Field research*)

Dilakukan untuk memperoleh data primer, yaitu dengan cara melakukan penelitian lapangan pada objek yang akan diteliti untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti oleh penulis. Penelitian tersebut dilaksanakan sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak perusahaan guna mendapatkan data yang diperlukan. Penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara langsung dengan fiskus di KPP Pratama Bantaeng.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang tertulis berupa data yang diperoleh dari perpustakaan maupun KPP Pratama Bantaeng. Dokumen tersebut mempunyai relevansi dengan objek yang akan dibahas.

E. Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yaitu penelitian yang berdasarkan data yang dikumpulkan selama penelitian secara sistematis mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari obyek yang diteliti dengan menggabungkan antar variabel yang terlibat didalamnya, kemudian diinterpretasikan berdasarkan teori-teori dan literatur yang saling berhubungan. Adapun analisis datanya yaitu sebagai berikut:

1. Studi pendahuluan atau observasi
2. Mewancarai bagian Seksi Pelayanan Data dan Informasi untuk mengetahui informasi tunggakan Wajib Pajak pada KPP Pratama Bantaeng.
3. Meminta data tentang tunggakan Wajib Pajak.
4. Menghitung tingkat efektivitas penerimaan pencapaian target tunggakan pajak dengan menggunakan rasio efektivitas dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Untuk mengukur keefektifan, maka digunakan indikator sebagai berikut:

Tabel 3.1
INDIKATOR PENGUKURAN EFEKTIVITAS

Persentase	Kriteria
>100 %	Sangat Efektif
91-100 %	Efektif
81-90 %	Cukup Efektif
60-80 %	Kurang Efektif
<60 %	Tidak Efektif

5. Menghitung kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari pencairan tunggakan pajak berdasarkan faktor faktor yang mempengaruhi penerimaan pencapaian target tunggakan pajak periode 2013-2017 dengan rumus Rasio Penerimaan Tunggakan Pajak (RTTP):

$$\text{RTTP} = \frac{\text{Pencairan Tunggakan Pajak}}{\text{Penerimaan Pajak di KPP}} \times 100 \%$$

Rasio ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan tunggakan pajak terhadap pajak. Semakin besar RTTP, maka semakin besar pula kontribusi penerimaan tunggakan pajak. Untuk menginterpretasikan Rasio Pencairan Tunggakan Pajak digunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.2
INDIKATOR KRITERIA KONTRIBUSI

Persentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup
40,10% - 50%	Baik
Di atas 50 %	Sangat Baik

(sumber Depdagri, Kepmendagri NO 690.900.327 tahun 1996)

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa apabila presentase yang dicapai kurang dari persen berarti sangat kurang.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

Kantor Pelayanan Pajak adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun tidak.

Kantor Pelayanan Pajak konvensional terdiri dari delapan seksi, yaitu :

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
2. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
3. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II
4. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III
5. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV
6. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
7. Seksi Pemeriksaan
8. Seksi Penagihan
9. Seksi Pelayanan
10. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan
11. Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak

Pembagian Seksi dan Jabatan Fungsional pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah sebagai berikut:

1. Subbagian Umum
2. Seksi Pelayanan
3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

4. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan
5. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (maksimal 4 Seksi Pengawasan dan Konsultasi)
6. Seksi Penagihan
7. Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal
8. Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak

KPP Pratama Bantaeng memiliki lebih dari 145 ribu Wajib Pajak yang tersebar di empat kabupaten wilayah kerjanya, yaitu Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Gowa. Penyumbang pajak terbesar di KPP Pratama Bantaeng adalah Sektor Administrasi Pemerintahan dan Sektor Konstruksi. Selain itu potensi perpajakan yang ada di wilayah kerja KPP Pratama Bantaeng sangat tinggi terutama yang terdapat di Kabupaten Gowa yang setiap tahunnya menyumbang lebih dari 60% dari keseluruhan penerimaan di KPP Pratama Bantaeng dalam lima tahun terakhir. KPP Pratama Bantaeng memiliki 3 unit kerja setingkat eselon IV di bawahnya yaitu KP2KP Sungguminasa di Kabupaten Gowa, KP2KP Takalar di Kabupaten Takalar, dan KP2KP Bontosunggu di Kabupaten Jeneponto.

Pada awal terbentuk Tahun 2008, KPP Pratama Bantaeng dipimpin oleh M. Junaidi, S.H., M.Si. sampai dengan 2009, kemudian digantikan oleh Syamsinar, S.P., M.Comm. yang kepemimpinannya berjalan sampai 2013 kemudian digantikan oleh Agus Salim, S.H., M.M. sampai dengan purna tugas bulan Agustus tahun 2016. Untuk mengisi kekesongan

jabatan Kepala KPP Pratama Bantaeng, Kepala Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, Neilmaldrink Noor, S.E., M.Sc., menunjuk R. Didik Wijatmono, S.E., M.M. yang merupakan Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian di Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala KPP Pratama Bantaeng.

Pada tanggal 25 Oktober 2016 terbit Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-300/PJ/2016 tentang Pengkatan Pejabat Eselon III di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Berdasar keputusan tersebut, Agus Kuncara, S.E., M.Ec. ditunjuk sebagai Kepala KPP Pratama Bantaeng terhitung mulai tanggal 1 November 2016 dan berlanjut hingga saat ini.

B. Visi dan Misi Peusahaan

a. Visi


Menjadi kantor pelayanan pajak yang menyelenggarakan pelayanan publik dengan modern secara profesional dan berintegritas dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar pajak demi kesejahteraan bangsa dan negara.

b. Misi

Menghimpun penerimaan pajak yang diamanatkan oleh Undang Undang perpajakan sebagai bentuk tugas dan tanggungjawab yang tulus dan ikhlas.

C. Struktur Organisasi dan Job Description

a. Struktur Organisasi



b. Job Description

1. Kepala Kantor

Kepala Kantor Pelayanan Pajak bertugas memimpin kantor pelayanan pajak dan bertanggungjawab dalam melaksanakan

pemungutan secara langsung, melaksanakan ketentuan pajak yang berlaku dan membina semua unsur dan faktor faktor dalam rangka pemungutan pajak yang dibantu oleh Seksi yang membawahnya.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng membawahi 11 Seksi yaitu Subbagian Umum, Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, Seksi Pengawasan Data dan Informasi, Seksi Pelayanan, Seksi Pemeriksaan, Seksi Ekstensifikasi, Seksi Fungsional, dan Seksi Penagihan.

2. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

a. Pelaksanaan kepegawaian, menerima tugas dari Kasubag.

Umum untuk menyiapkan dan memproses usulan formasi, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi, promosi, penghargaan, daftar urut kepangkatan, cuti, peserta diklat, berkas/administrasi pegawai yang akan melanjutkan pendidikan diluar kedinasan, pensiun, hukuman dan hal hal lain yang berkaitan dengan kepegawaian.

b. Pelaksanaan Rumah Tangga, tugasnya ialah melaksanakan

inventarisasi alat perlengkapan kantor/formulir, membuat konsep rencana pemeliharaan atau perbaikan alat perlengkapan kantor atau gedung.

- c. Pelaksana Pembuat Daftar Gaji, tugasnya ialah menyusun rencana anggaran dan menyelenggarakan urusan keuangan lainnyasesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- d. Pelaksana Bendahara Pengeluaran, tugasnya ialah menerima, menyimpan, dan membayarkan gaji kepada para pegawai dan menyelenggarakan pengelolaan anggaran dilingkungan Kantor Pelayana Pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- e. Seksi Pengawasan dan Konsultasi, Meliputi:
- f. *Account Representative*, tugasnya ialah melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan atau himbauan kepada wajib pajak, analisis klerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka intensifikasi dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- g. Pelaksana, tugasnya ialah membantu pelaksanaan penyusuna profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka intensifikasi dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku dan melaksanakan pengurusan surat masuk dan surat keluar, penggandaan dan penyipanan surat, dan dokumen sesuai ketentuan yang berlaku pada seksi

pengawasan dan konsultasi (Waskon) terdapat empat bagian Waskon yaitu Waskon I, Waskon II, Waskon III, dan Waskon IV.

3. Seksi pengelolaan Data dan Informasi, Meliputi:

- a. Pelaksana, membantu pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan Aplikasi e-SPT dan e-filling serta menyiapkan laporan kinerja.
- b. *Operator console*, melaksanakan pemeliharaan dan monitoring data, program administrasi perpajakan, melakukan sosialisasi program administrasi perpajakan, pengecekan, perbaikan komputer dan perangkat penunjangnya, serta mengawasi pengoperasian komputer dan *back up* data dalam rangka memenuhi pelayanan terhadap pemakai.

4. Seksi Pelayanan

Pada seksi pelayanan ini hanya terdapat bagian pelaksana saja, tugasnya ialah membantu pelaksanaan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan penerimaan dan pengelolaan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, dan pelaksanaan registrasi wajib pajak sesuai ketentuan yang berlaku, dan menatausahakan, dan mengarsipkan berkas wajib pajak serta

memenuhi permintaan konfirmasi dan klarifikasi PPH, PPN dari unit terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Seksi Pemeriksaan

Pelaksana, tugasnya yaitu menyiapkan penyusunan rencana pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan (SP2) serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

6. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Pada Seksi Ekstensifikasi ini hanya terdapat bagian pelaksana saja, tugasnya ialah membantu pelaksanaan pengamatan potensi perpajakan, pencarian data dari pihak ketiga, pendataan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak dalam rangka ekstensifikasi perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku serta menyiapkan konsep serta tugas dalam rangka pelaksanaan pengamatan potensi perpajakan, pendapatan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak, dan tugasnya ialah melaksanakan pengurusan surat masuk dan surat keluar, penggandaan dan penyimpanan surat dan dokumen sesuai ketentuan yang berlaku.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Fungsional Pemeriksa, tugasnya ialah melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan administrasi pemeriksaan, melaksanakan penelitian permohonan Surat Pemberitahuan

(SPT) Lebih Bayar (LB) wajib pajak patuh, melaksanakan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, meminta kelengkapan berkas permohonan restitusi PPN, atau PPN, dan PPnBM, melaksanakan penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan bukti permulaan.

Pada Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas yaitu melakukan kegiatan sesuai dengan kelompok jabatan fungsional masing masing berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu sebagai berikut:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah kelompok jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok,
 - b. Setiap kelompok tersebut dikoordinasikan oleh seksi fungsional senior yang dirujuk oleh Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala KPP yang bersangkutan.
 - c. Jumlah Seksi Fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
 - d. Jenis dan jenjang kelompok jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
8. Seksi Penagihan, Meliputi:
- a. Pelaksana, yaitu menatausahakan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen dokumen wajib pajak.

- b. Juru Sita Pajak, tugasnya yaitu melakukan urusan penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen dokumen penagihan.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Bantaeng

Upaya upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Bantaeng agar wajib pajak melaporkan dan membayar pajaknya adalah sebagai berikut:

a. Pengawasan optimal

Pengawasan optimal dilakukan agar wajib pajak melaporkan dan membayar pajaknya secara benar dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

b. Mengadakan sosialisasi perpajakan

Sosialisasi perpajakan merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan oleh KPP Pratama Bantaeng untuk meningkatkan penerimaan pajak. Sosialisasi perpajakan yang dilakukan diantaranya adalah

1) Sosialisasi Eksternal

Sosialisasi perpajakan dilakukan dengan datang kesekolah atau disebut "*pajak to school*" dengan memberikan pemahaman dini tentang pentingnya membayar pajak ketika mereka sudah berpenghasilan agar senantiasa selalu membayar pajak kepada negara melalui Kantor Pelayanan Pajak dimana mereka terdaftar sebagai wajib pajak. Penyuluhan khusus kepada bendahara pemotong pajak tentang prosedur atau tata cara

pembayaran pajak sebagai pemenuhan kewajiban dan pelaporan agar pemotongan yang dilakukan secara benar sesuai ketentuan undang undang pajak yang berlaku.

2) Sosialisasi Internal

Sosialisasi perpajakan dilakukan dengan kelas pajak yaitu dengan mengundang wajib pajak ke Kantor Pelayanan Pajak untuk diberikan pemahaman dan edukasi mengenai manfaat pajak yang mereka bayar dan tatacara pelaporannya. *Help desk* yaitu memberikan pelayanan kepada wajib pajak untuk berkonsultasi jika ada yang tidak dimengerti mengenai perhitungan pajak.

c. Insentififikasi

Melakukan insentififikasi bagi wajib pajak yang sudah terdaftar, tetapi belum memenuhi kewajiban, insentififikasi ini dilakukan dengan cara:

- 1) Memberikan himbauan dengan berkunjung ketempat wajib pajak.
- 2) Konseling yaitu memverifikasi data himbauan dengan bertemu langsung dengan wajib pajak.

B. Target Dan Realisasi Penerimaan Tunggakan Pajak KPP Pratama Bantaeng

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng mencakup empat Kabupaten, yaitu Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar, Kabupaten

Jeneponto dan Kabupaten Bantaeng yang mana merupakan Kabupaten dengan wilayah padat penduduk yang memungkinkan terdapatnya wajib pajak yang membayar tepat waktu atau bahkan tidak membayar sama sekali, sehingga menimbulkan tunggakan pajak, berikut ini adalah informasi mengenai total penerimaan pajak pada KPP Pratama Bantaeng pada tahun 2015 sampai tahun 2017 disajikan tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1
Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama
Bantaeng Pada Tahun 2015-2017

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
2015	620.424.776.999	371.464.361.406	248.960.415.593
2016	705.250.000.000	415.780.335.685	289.469.664.315
2017	607.521.848.640	377.232.132.043	230.289.716.597

Sumber: seksi sumber data dan informasi KPP Pratama Bantaeng.

Berdasarkan data pada tabel 5.1 menunjukkan bahwa jumlah penerimaan pajak dari tahun 2015 sampai tahun 2017 berfluktuasi, yakni pada tahun 2015 jumlah penerimaan pajak yang di targetkan sebesar Rp 620.424.776.999 namun yang terealisasi hanya sebesar Rp 371.464.361.406. tahun 2016 penerimaan pajak ditarget sebesar Rp 705.250.000.000 tapi realisasinya hanya sebesar Rp 415.780.335.685. tahun 2017 jumlah penerimaan yang

ditargetkan yakni sebesar Rp 607.521.848.640 namun yang terealisasi hanya sebesar Rp 377.232.132.043.

Berdasarkan data pada tabel 5.1 maka ada beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi pencapaian target penerimaan tunggakan pajak pada KPP Pratama Bantaeng, faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Sanksi perpajakan
- b. Kesadaran wajib pajak

1. Penagihan Pajak Berdasarkan Faktor Sanksi Perpajakan Yang Mempengaruhi Pencapaian Target Penerimaan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Bantaeng

Analisis faktor faktor yang mempengaruhi pencapaian target penerimaan tunggakan pajak pada KPP Pratama Bantaeng digunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu suatu metode yang dinyatakan secara deskriptif dengan menggambarkan penerimaan tunggakan pajak berdasarkan faktor faktor yang mempengaruhi pencapaian target tunggakan pajak yang dilaksanakan oleh pihak jurusita pajak dengan memberikan surat pernyataan berdasarkan sanksi utang pajak dan biaya penagihannya. Berikut ini adalah data yang menunjukkan pencairan tunggakan pajak berdasarkan sanksi perpajakan yang diterima berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh KPP Pratama Bantaeng:

Tabel 5.2
Realisasi penerimaan pajak berdasarkan sanksi pajak 2015-2017

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2015	117.563.408.622	62.826.551.706
2016	152.586.353.511	79.458.516.072
2017	165.955.431.657	99.766.313.745
Total	436.105.193.790	224.051.381.523

Sumber : seksi sumber data dan informasi KPP Pratama Bantaeng

tabel 5.2 menunjukkan bahwa berdasarkan target penerimaan tunggakan pajak pada tahun 2015 yakni Rp 62.826.551.706, tahun 2016 yakni 79.458.516.072 mengalami kenaikan pada tahun 2017 yakni sebesar Rp 99.766.313.745.

Dalam hal efektifitas penerimaan tunggakan pajak melalui sanksi perpajakan dapat diukur dari jumlah pencairan tunggakan pajak dengan potensi pencairan tunggakan pajak melalui sanksi perpajakan dengan asumsi bahwa pencairan tunggakan pajak dapat diterima dengan semestinya. Efektifitas pencairan tunggakan pajak berdasarkan sanksi perpajakan diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

1) Tahun 2015

$$\text{Efektifitas Penerimaan pajak} = \frac{62.826.551.706}{117.563.408.622} \times 100\% = 53,44 \%$$

2) Tahun 2016

$$\text{Efektifitas Penerimaan Pajak} = \frac{79.458.516.072}{152.586.353.511} \times 100\% = 52,07 \%$$

3) Tahun 2017

$$\text{Efektifitas Penerimaan Pajak} = \frac{99.766.313.745}{165.955.431.657} \times 100\% = 60,11 \%$$

Tabel 5.3
Hasil Perhitungan Efektivitas Penerimaan Pajak Berdasarkan
Faktor Sanksi Perpajakan KPP Pratama Bantaeng

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektifitas (%)	Kriteria
2015	117.563.408.622	62.826.551.706	53,44	Tidak Efektif
2016	152.586.353.511	79.458.516.072	52,07	Tidak Efektif
2017	165.955.431.657	99.766.313.745	60,11	Kurang Efektif

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 5.3 dapat dilihat bahwa hasil perhitungan tingkat efektifitas penerimaan tunggakan pajak berdasarkan faktor sanksi perpajakan dari tahun 2015 sampai 2017 mengalami kenaikan. Tingkat efektifitas penerimaan tunggakan pajak berdasarkan sanksi perpajakan terbesar adalah pada tahun 2017 yaitu 60,11 % pada kriteria Kurang Efektif. Pada tahun 2016 presentase efektifitas penerimaan tunggakan pajak mencapai presentase terendah yaitu 52,07 % atau pada kriteria tidak efektif. Hasil perhitungan efektifitas penerimaan tunggakan pajak

berdasarkan sanksi perpajakan belum bisa dinyatakan efektif karena presense minimal efektifitas dinyatakan cukup efektif adalah 80 % sampai 90 %.

Berdasarkan data pada KPP Pratama Bantaeng terlihat bahwa selama tiga tahun terakhir, realisasi penerimaan tunggakan pajak berdasarkan sanksi perpajakan tidak mencapai target yang telah ditetapkan. berikut ini adalah penyebab tidak tercapainya target penerimaan tunggakan pajak tersebut, yaitu:

- a) Penanggung pajak tidak melunasi hutang pajaknya
- b) Masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya membayar pajak.
- c) Wajib pajak mengajukan permohonan angsuran atau penudaan pembayaran utang pajak.

2. Penagihan Pajak Berdasarkan Faktor Kesadaran Wajib Pajak Yang Mempengaruhi Pencapaian Target Penerimaan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Bantaeng

Penerimaan tunggakan pajak pada KPP Pratama Bantaeng berdasarkan pada kesadaran wajib pajak yang membayar pajaknya tanpa menunggu surat teguran mempunyai pengaruh yang cukup baik dalam pencapaian target penerimaan tunggakan pajak pada KPP Pratama Bantaeng. Berikut ini realisasi penerimaan pajak berdasarkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak:

Tabel 5.4
Realisasi Penerimaan Pajak Berdasarkan Kesadaran Wajib Pajak
Tahun 2015 -2017

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2015	110.907.684.995	76.809.856.554
2016	125.250.000.000	90.897.634.767
2017	135.875.236.556	115.675.890.053
Total	261.125.236.556	206.573.524.820

Sumber : seksi sumber data dan informasi KPP Pratama Bantaeng

Tabel 5.4 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak berdasarkan kesadaran wajib pajak pada tahun 2015 yaitu Rp 76.809.856.554, tahun 2016 yaitu Rp 90.897.634.767 dan pada tahun 2017 Rp 115.675.890.053.

efektifitas penerimaan tunggakan pajak berdasarkan kesadaran wajib pajak juga dapat diukur dari jumlah pencairan pajak yang diterima pada tahun berjalan berdasarkan rumus efektifitas pencairan tunggakan pajak. Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut:

1) Tahun 2015

$$\text{Efektifitas Penerimaan pajak} = \frac{76.809.856.554}{110.907.684.995} \times 100\% = 69,25 \%$$

2) Tahun 2016

$$\text{Efektifitas Penerimaan pajak} = \frac{90.897.634.767}{125.250.000.000} \times 100\% = 72,57 \%$$

3) Tahun 2017

$$\text{Efektifitas Penerimaan pajak} = \frac{115.675.890.053}{135.875.236.556} \times 100\% = 85,13 \%$$

Tabel 5.5
Hasil Perhitungan Efektivitas Penagihan Pajak Berdasarkan
Faktor Kesadaran Wajib Pajak KPP Pratama Bantaeng

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektifitas (%)	Kriteria
2015	110.907.684.995	76.809.856.554	69,25	Tidak Efektif
2016	125.250.000.000	90.897.634.767	72,57	Kurang Efektif
2017	135.875.236.556	115.675.890.053	85,13	Cukup Efektif

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 5.5 , diketahui hasil perhitungan tingkat efektifitas penerimaan tunggakan pajak berdasarkan faktor kesadaran wajib pajak dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 juga mengalami kenaikan. Presentase efektifitas penerimaan pajak berdasarkan faktor kesadaran wajib pajak terbesar dicapai pada tahun 2017 yaitu 85,13% pada kriteria cukup efektif. Pada tahun 2015 presentase penerimaan tunggakan pajak berdasarkan kesadaran wajib pajak adalah presentase terendah daripada tahun tahun berikutnya yaitu 69,25 % pada kriteria tidak efektif.

Berdasarkan data pada KPP pratama Bantaeng, bahwa selama tiga tahun terakhir efektifitas penerimaan tunggakan pajak

berdasarkan kesadaran wajib pajak mengalami kenaikan. Kenaikan ini terjadi karna disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

- a. Masyarakat telah menyadari akan pentingnya membayar tunggakan pajak sebelum adanya surat teguran atau sanksi pajak
- b. Tunggakan pajak yang timbul akibat kelalaian wajib pajak telah dibayar setelah adanya surat pemberitahuan pajak terutang dari petugas kantor KPP Pratama Bantaeng.

3. Kontribusi penagihan pajak berdasarkan faktor faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Target Penerimaan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Bantaeng

Untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari pencairan tunggakan pajak yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Wajib Pajak, maka digunakan analisis rasio pencairan tunggakan pajak, dengan menggunakan rasio ini, dapat diketahui apakah pencairan tunggakan pajak cukup signifikan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak. Formula untuk rasio penerimaan tunggakan pajak (RTTP) di Kantor Pelayanan Pajak adalah sebagai berikut:

$$RTTP = \frac{\text{Pencairan Tunggakan Pajak}}{\text{Penerimaan Pajak Total di KPP}} \times 100 \%$$

Pencairan tunggakan pajak berdasarkan faktor faktor penerimaan tunggakan pajak di KPP Pratama Bantaeng akan disajikan di tabel

5.6 yang menggambarkan seberapa besar pengaruh atau kontribusi pencairan tunggakan pajak berdasarkan faktor faktor tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan. Berikut ini adalah analisis data mengenai kontribusi penerimaan pajak pada KPP Pratama Bantaeng:

a. Berdasarkan Sanksi Perpajakan

1) Tahun 2015

$$RTTP = \frac{62.826.551.706}{371.464.361.406} \times 100\% = 16,91 \%$$

2) Tahun 2016

$$RTTP = \frac{79.458.516.072}{415.780.335.685} \times 100\% = 19,11 \%$$

3) Tahun 2017

$$RTTP = \frac{99.766.313.745}{377.232.132.043} \times 100\% = 26,44 \%$$

Tabel 5.6
Hasil Perhitungan RTTP Penerimaan Pajak Berdasarkan Faktor Sanksi Perpajakan KPP Pratama Bantaeng

Tahun	Tunggakan (sanksi Perpajakan)	Penerimaan Total (Rp)	Efektifitas (%)	Kriteria
2015	62.826.551.706	415.780.335.685	16,91	Kurang
2016	79.558.516.072	377.232.132.043	19,11	Kurang
2017	99.766.313.745	377.232.132.043	26,44	Sedang

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 5.6 dapat diketahui bahwa presentase kontribusi penerimaan tunggakan pajak berdasarkan sanksi perpajakan cenderung mengalami kenaikan. Presentase kontribusi terbesar dicapai pada tahun 2017 yaitu 26,44 % atau pada kriteria sedang. Pada tahun 2015 kontribusi penerimaan tunggakan pajak berdasarkan sanksi perpajakan mempunyai presentase terendah yaitu 16,19 % atau pada kriteria Kurang. Kontribusi penerimaan tunggakan pajak berdasarkan sanksi perpajakan dinilai kurang karena seluruh hasil perhitungan pada tahun 2015 – 2017 berada pada tingkat presentase 10,10 % - 20 % atau pada kriteria kurang pada tahun 2015-2016, dan dinilai sedang pada tingkat presentase 20,10 % - 30 % atau pada kriteria sedang pada tahun 2017. Menyadari bahwa masih banyak tunggakan yang belum mampu dicairkan, maka perlu adanya evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan-perbaikan khususnya dibagian penagihan pada KPP Pratama Bantaeng.

b. Berdasarkan Kesadaran Wajib Pajak

1) Tahun 2015

$$RTTP = \frac{76.809.856.554}{371.464.361.406} \times 100\% = 20,67 \%$$

2) Tahun 2016

$$RTTP = \frac{90.897.634.767}{415.780.335.685} \times 100\% = 21,86 \%$$

3) Tahun 2017

$$RTTP = \frac{115.675.890.053}{377.232.132.043} \times 100\% = 30,66 \%$$

Tabel 5.7
Hasil Perhitungan RTTP Penagihan Pajak Berdasarkan Faktor Kesadaran Wajib Pajak KPP Pratama Bantaeng

Tahun	Tunggakan (Kesadaran Wajib Pajak)	Penerimaan Total (Rp)	Efektifitas (%)	Kriteria
2015	76.809.856.554	371.464.361.406	20,67	Sedang
2016	90.897.634767	415.780.335.685	21,86	Sedang
2017	115.675.890.053	377.232.132.043	30,66	Cukup

Sumber :data diola

Berdasarkan tabel 5.7, dapat diketahui bahwa presentase penerimaan tunggakan pajak berdasarkan kesadaran wajib pajak pada KPP pratama Bantaeng pada tahun 2015 sampai 2017 mengalami kenaikan. Presentase kontribusi terbesar dicapai pada tahun 2017 yaitu 30,66 % atau pada kriteria kontribusi yaitu cukup. Pada tahun 2015 presentse kontribusi mempunyai presentase yang sangat kecil yaitu 20,67 % atau pada kriteria kontribusi yaitu sedang. Kontribusi penerimaan tunggakan pajak berdasarkan kesadaran wajib pajak dapat dinilai sedang pada tahun 2015 sampai tahun 2016 karena hasil perhitungan menunjukkan tingkat presentase 20,10 % - 30 % atau pada kriteria kontribusi yaitu sedang, dan dinilai cukup pada tahun 2017 karena hasil

perhitungan kontribusi menunjukkan tingkat presentase diantara 30,10 % - 40 % atau pada kriteria cukup.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis maka diperoleh hasil:

Efektifitas penerimaan tunggakan pajak dengan sanksi perpajakan Berdasarkan tabel 5.2 (hal 56) diperoleh penagihan pajak pada tahun 2015 sebesar Rp 117.563.408.622, akan tetapi penerimaan pajak hanya sebesar Rp 62.826.551.706 (kontribusi 16,91 %) atau pada tingkat kriteria kurang. Pada tahun 2016 target penagihan pajak sebesar Rp 152.586353.511 (hal. 56), akan tetapi pencairan tunggakan pajak hanya sebesar Rp 79.458.516.072 (kriteria kontribusi 19,11 %) atau pada kriteria kurang (hal. 62). Sedangkan pada tahun 2017 penagihan tunggakan pajak sebesar Rp 165.955.431 (Hal. 57), akan tetapi pencairan tunggakan pajak pada tahun 2017 hanya sebesar Rp 99.766.313.745 (kontribusi 26,44 %) atau pada kriteria sedang (hal. 62).

Efektifitas penerimaan tunggakan pajak dengan kesadaran wajib pajak berdasarkan data pada tabel 5.5 (hal. 60), penagihan pajak pada tahun 2015 yakni sebesar Rp 110.907.684.995, akan tetapi pencairan tunggakan pajak hanya sebesar Rp 76.809.856.554 (kontribusi 20,67 %) atau pada tingkat kriteria sedang (Hal.64). pada tahun 2016 penagihan pajak sebesar Rp 125.250.000.000 (hal.60),

akan tetapi pencairan tunggakan pajak pada tahun 2016 hanya sebesar Rp 90.897.634.767 (Kontribusi 21,86) atau pada tingkat kriteria kontribusi sedang (hal 64). Sedangkan pada tahun 2017 penagihan pajak berdasarkan faktor kesadaran wajib pajak yakni sebesar Rp 135.875.236.556, akan tetapi pencairan tunggakan pajak pada tahun tersebut hanya sebesar Rp 115.675.890.053 (kontribusi 30,66%) atau pada tingkat kriteria sedang.

Menyadari bahwa efektifitas penerimaan tunggakan pajak pada KPP Pratama Bantaeng yang terkadang berfluktuasi, maka perlu adanya perbaikan kinerja pada KPP Pratama Bantaeng khususnya dibidang Penagihan, sehingga mampu mengoptimalkan penerimaan pajak melalui tunggakan pajak. Adapun hal hal yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan efektifitas pencairan tunggakan pajak adalah sebagai berikut:

- a. Perlu adanya sanksi tegas untuk memberi efek jera bagi wajib pajak yang lalai dalam membayar utang pajaknya.
- b. Perlu adanya sosialisasi dari pihak KPP Pratama Bantaeng kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak tepat waktu.

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan dianalisis oleh penulis maka dapat diketahui bahwa faktor faktor yang mempengaruhi pencapaian target penerimaan tunggakan pajak pada KPP Pratama Bantaeng yaitu:

a. Sanksi Perpajakan.

b. Kesadaran Wajib Pajak

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasby Rifkiansyah (2014) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerimaan tunggakan pajak masih kurang efektif disebabkan oleh faktor penanggung wajib pajak tidak mampu melunasi hutang pajaknya, dan alamat penanggung pajak tidak ditemukan, atau berpindah tempat tinggal tanpa pemberitahuan sebelumnya, namun penulis menyatakan bahwa faktor mendasar yang mempengaruhi pencapaian target tunggakan pajak adalah faktor sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak itu sendiri. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Frima Satria Anjasmara (2017) yang mengatakan bahwa faktor yang paling mempengaruhi penerimaan tunggakan pajak adalah sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak.

Penelitian lain yang sejalan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Tingkan Larosa Ursula Walewangko (2016) yang melakukan penelitian dengan judul analisis efektivitas pencairan tunggakan pajak aktif dengan tindakan penyitaan terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Ambon. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penerimaan tunggakan pajak masih kurang efektif hal ini disebabkan oleh masih terdapat kesulitan maupun kendala-kendala yang harus dihadapi yaitu, sistem pencarian

alamat wajib pajak yang kurang jelas di Kota Ambon, wajib pajak yang tidak mampu melunasi atau membayar utang pajaknya, wajib pajak yang tidak menyadari bahkan mengakui utang pajaknya, masih adanya kelalaian wajib pajak untuk membayar utang pajaknya, dan tidak adanya sanksi tegas yang diberikan kepada wajib pajak yang lalai dalam membayar pajaknya.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka penulis menyatakan bahwa diantara dua faktor yang telah dianalisis, faktor yang paling mempengaruhi pencapaian target penerimaan tunggakan pajak pada KPP Pratama Bantaeng adalah kesadaran wajib pajak.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab V maka penulis menarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Faktor faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target tunggakan pajak yaitu sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan fiskus.
2. Berdasarkan indikator pengukuran efektifitas penerimaan tunggakan pajak pada KPP Pratama Bantaeng dari tahun 2015-2017 tergolong kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor sanksi perpajakan dan faktor kesadaran wajib pajak, terbukti dari banyaknya jumlah tunggakan wajib pajak dari tahun 2015-2017, namun tunggakan pajak yang dapat dicairkan hanya sekitar 60 %. Adapun penerimaan pajak berdasarkan faktor sanksi perpajakan dan faktor kesadaran wajib pajak dapat berkontribusi terhadap penerimaan tunggakan pajak pada KPP Pratama Bantaeng. Terbukti bahwa tingkat kontribusi pada kedua faktor tersebut dibawa 40 % atau pada tingkat kriteria cukup. Rata rata kontribusi penerimaan tunggakan pajak dari kedua faktor tersebut yaitu 27 % untuk sanksi perpajakan, dan 35 % untuk kesadaran wajib pajak, Sehingga masih perlu adanya perbaikan kinerja fiskus untuk meningkatkan pencairan tunggakan pajak.

A. Saran

1. KPP Pratama Bantaeng perlu memberikan sanksi tegas berupa penyitaan agar tidak ada lagi wajib pajak yang sengaja menghindar dari kewajiban membayar pajak.
2. KPP Pratama Bantaeng perlu melakukan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, baik itu berupa sosialisasi yang bekerja sama dengan pihak ketiga ataupun yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjasmara, F.S., Sujana, Edi, Purnamawati, G.A. 2017 . Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Rangka Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja. *S1 Ak.vol.8*, No.02.
- Adriani.2013. *Pajak dan Pembangunan*. Jakarta: UI Press.
- Fatmadika, Dina. Susilo, Heru. Agusti, R.R. 2016. Pengaruh Surat Teguran Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Dengan Surat Paksa Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). *JEJAK*. Vol 9, No. 1.
- Hardiningsih, Pancawati. 2011. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*. Vol.3, No.1.
- Juniardi, K.P. Handayani, S.R. Azizah, D.F. 2014. Pengaruh Surat Ketetapan Pajak Dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak penghasilan badan (Studi Kantor Pelayanan Pajak Malang Utara Tahun 2005 – 2013). *JAB*. Vol. 17, No. 1.
- Liputan6.com. 2017. 2.900 WP Tunggak Kewajiban Pajak Sepanjang 2006-2017. <http://bisnis.liputan6.com>. 28 Desember 2017.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi Offset
- Nursheha, R.A. Suryarini, Trisni. Kiswanto. 2014. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak badan. *Accounting Analysis Journal*. Vol. 3, No.1.
- Priantara, Diaz. 2013. *Perpajakan Indonesia, Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Purwono,H. 2010. *Dasar Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta:Erlangga.
- Pohan, C. Anwar. 2014. *Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rondonuwu, J.F, Sabijono, Harijanto. Walandouw, S.K. 2016. Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak aktif dengan menggunakan Surat

Paksa Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Mobagu.
Jurnal berkala imiah efisiensi. Vol 16, No. 04.

Rifqiansyah, Hasbi. Saifi, Muhammad. Azizah, D.F. 2014. Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). *JAB*. Vol 15, No.1.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Resmi,Siti. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta

— — — — 2016. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Tunas, D.S. 2013. Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak Dengan Menggunakan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA*. Vol. 1, No. 4.

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 2009. Jakarta: VisiMedia.

— — — — Nomor 28 Tahun 2009 Tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 2009. Jakarta: VisiMedia.

— — — — Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retibusi Daerah, pajak daerah. 2000. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta.

Widyaningsih, Aristanti. 2013. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Bandung: CVAlfabeta.

Walewangko, T.L.U. 2016. Analisis Efektivitas Tunggakan Pajak Aktif Dengan Tindakan Penyitaan Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Di KPP Pratama Ambon. *Jurnal EMBA*. Vol 4, No. 01.

Wardani, D.M. Hamid, Djhamur.Djudi, Mochamad. 2014. Pengaruh Sanksi Administrasi Dan Surat Paksa Terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak. *Jurnal Perpajakan*. Vol. 3, No.1.

L
A
M
P
I
R
A
N



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SULAWESI SELATAN, BARAT, DAN TENGGARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANTAENG**

JALAN ANDI MANNAPPIANG, LAMALAKA, BANTAENG, BANTAENG, SULAWESI SELATAN 92412
TELEPON (0413) 21189, 21190; FAKSIMILE (0413) 22049; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-15952/WPJ.15/KP.09/2018
Sifat : Segera
Hal : Konfirmasi Pasca Penelitian pada
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng

24 Agustus 2018

Yth. Kepala Bidang P2Humas
Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara
Jalan Urip Sumoharjo Km. 4
Gedung Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Makassar 90232

Menindaklanjuti Surat Kepala Bidang P2Humas Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara nomor S-200/WPJ.15/BD.05/2018 tanggal 26 April 2018 tentang Persetujuan Izin Penelitian, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Marzuki
NIM : 10573 04624 14
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi
Judul Penelitian : Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Target Penerimaan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Bantaeng

telah melakukan penelitian/riset pada KPP Pratama Bantaeng pada tanggal 3 s.d. 4 Mei 2018.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor,

Agus Kuncara

NIP 19690808 198912 1 001

Tembusan:

Ketua Lembaga Penelitian Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M)
Universitas Muhammadiyah Makassar

No.	KANWIL/KPP TARGET		PENERIMAAN TAHUN BERJALAN	
			MPN	
			353.656.718.283	2013
	BANTAENG	437.059.070.000	341.726.277.139	2014
	7 BANTAENG	620.424.776.999	371.464.361.406	2015
	11 BANTAENG	705.250.000.000	415.780.335.685	2016
	14 BANTAENG	607.521.848.640	377.232.132.043	2017

PENERIMAAN TUNGGAKAN PAJAK (KESADARAN WAJIB PAJAK) TAHUN BERJALAN

KANWIL/KPP	PENERIMAAN TAHUN BERJALAN		TAHUN
	TARGET	REALISASI	
	110.907.684.995	76.809.856.554	2015
BANTAENG	125.250.000.000	90.897.634.767	2016
BANTAENG	135.875.236.556	115.675.890.053	2017
BANTAENG			

PENERIMAAN TUNGGAKAN PAJAK (SANKSI PAJAK)

TAHUN 2015

No	Jenis Pajak	Mata Uang	Saldo Awal	Ketetapan Terbit Tahun Berjalan	Saldo akhir
1	PPH Psl. 25 OP	IDR	2.446.765.757	448.507.929	2.641.640.565
2	PPH Psl. 25 Badan	IDR	6.421.374.093	1.446.269.818	7.478.828.930
3	PPH Psl. 21	IDR	1.421.075.886	711.009.909	2.041.167.590
4	PPH Psl. 22	IDR	4.137.755	2.075.631	6.163.386
5	PPH Psl. 23	IDR	136.329.687	7.347.181	131.682.625
6	PPH Psl. 26	IDR	-	41.400.000	-
7	PPH Psl.4 Ayat (2)	IDR	3.213.877.721	999.282.102	2.929.492.497
8	PPN	IDR	12.704.574.967	3.528.140.249	13.366.304.661
9	PPn BM	IDR	48.501.940	-	48.501.940
10	Bunga Penagihan PPh	IDR	16.062.019	1.369.064.913	1.385.126.932
11	PBB Perkebunan	IDR	15.239.059.938	2.585.263.984	10.963.831.399
12	PBB Kehutanan	IDR	1.289.838.947	442.594.774	1.732.433.721
13	PBB Pertambangan Non Migas	IDR	-	9.981.000	9.265.000
14	PBB Pertambangan Migas	IDR	20.862.272.103	-	20.092.112.460
					62.826.551.706

Target = 117.563.408.622

PENERIMAAN TUNGGAKAN PAJAK (SANKSI PAJAK) TAHUN 2016

No	Jenis Pajak	Mata Uang	Saldo Awal	Ketetapan Terbit Tahun Berjalan	Saldo akhir
1	PPH Psl. 25 OP	IDR	2.641.640.565	227.687.985	2.682.181.345
2	PPH Psl. 25 Badan	IDR	7.478.828.930	2.439.232.033	9.190.419.748
3	PPH Psl. 21	IDR	2.041.167.590	324.795.281	2.013.297.306
4	PPH Psl. 22	IDR	6.163.386	927.274	6.986.154
5	PPH Psl. 23	IDR	131.682.625	11.554.868	122.451.813
6	PPH Psl. 26	IDR	-	84.580.504	-
7	PPH Psl.4 Ayat (2)	IDR	2.929.492.497	582.298.803	3.233.777.323
8	PPN	IDR	13.366.304.661	6.926.574.072	16.054.286.844
9	PPn BM	IDR	48.501.940	-	48.501.940
10	Bunga Penagihan PPh	IDR	1.385.126.932	5.101.793.781	5.126.177.344
11	PBB Perkebunan	IDR	10.963.831.399	2.571.509.270	12.837.084.097
12	PBB Kehutanan	IDR	1.732.433.721	346.566.934	1.907.764.799
13	PBB Pertambangan Non Migas	IDR	9.265.000	3.664.000	12.929.000
14	PBB Pertambangan Migas	IDR	20.092.112.460	-	20.137.980.460
15	Bunga Penagihan PPN	IDR	-	6.084.677.899	6.084.677.899
					79.458.516.072

Target = 152.586.353.511

PENERIMAAN TUNGGAKAN PAJAK (SANKSI PAJAK) TAHUN 2017

No	Jenis Pajak	Mata Uang	Saldo Awal	Ketetapan Terbit Tahun Berjalan	Saldo akhir
1	PPh Psl. 25 OP	IDR	2.682.181.345	588.976.720	2.807.190.717
2	PPh Psl. 25 Badan	IDR	9.190.419.748	3.254.602.146	10.002.663.402
3	PPh Psl. 21	IDR	2.013.297.306	677.065.702	2.081.131.893
4	PPh Psl. 22	IDR	6.986.154	-	6.936.154
5	PPh Psl. 23	IDR	122.451.813	79.260.061	137.765.844
6	PPh Psl. 26	IDR	-	-	-
7	PPh Psl.4 Ayat (2)	IDR	12.233.777.323	1.193.215.393	12.301.034.751
8	PPN	IDR	16.054.286.844	6.689.400.265	18.164.233.142
9	PPn BM	IDR	48.501.940	-	48.501.940
10	Bunga Penagihan PPh	IDR	14.126.177.344	502.484.694	13.733.172.688
11	PBB Perkebunan	IDR	12.837.084.097	2.640.506.508	13.924.177.793
12	PBB Kehutanan	IDR	1.907.764.799	726.709.947	2.289.013.946
13	PBB Pertambangan Non Migas	IDR	12.929.000	6.770.000	19.699.000
14	PBB Pertambangan Migas	IDR	20.137.980.460	-	20.137.980.460
15	Bunga Penagihan PPN	IDR	6.084.677.899	-	4.112.812.014
					99.766.313.745

Target = 165.955.431.657

RIWAYAT HIDUP



Marzuki, lahir di Bantaeng pada tanggal 08 juni 1995.

Anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan

Usman dan **Kasmiati**.

Penulis mulai menempuh pendidikan formal Sekolah Dasar (SD) pada tahun 2001 di SD Inpres Salluang dan tamat pada tahun 2007.

Kemudian penulis melanjutkan pendidikan kejenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Bissappu dan tamat pada tahun 2010. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan jenjang pendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK) di SMK negeri 1 Bantaeng dan tamat pada tahun 2013. Setelah lulus penulis tidak dapat melanjutkan pendidikan karena kekurangan dana sehingga harus menganggur satu tahun. Pada tahun 2014 penulis mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan strata satu (S1) di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi.